

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH – PERATURAN INTERNAL

2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 27, BD 2024/NO. 27 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 67 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 27 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI.

ABSTRAK : - Dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit serta peraturan yang berlaku saat ini, dibutuhkan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja yang mampu memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik atau representasi pemilik, direktur dan pimpinan serta staf rumah sakit.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2021; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 57 Tahun 2022.

- Dalam peraturan ini diatur mengenai peraturan internal rumah sakit dengan maksud sebagai peraturan yang mengatur hubungan pemilik, Dewan Pengawas, Pengelola dan staf medis agar penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan secara efektif, dan berkualitas, serta sebagai acuan Pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis manajerial atau operasional layanan serta sebagai pedoman bagi penyelesaian konflik internal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. Bahwa tujuan dari ditetapkannya peraturan ini untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu pelayanan, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti serta memastikan tata kelola hubungan dari Pemilik atau representasi Pemilik, Direktur dan pimpinan serta staf di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. Peraturan Bupati ini mengatur juga mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup yang mencakup identitas rumah sakit, mars, logo, stempel, tata kelola organisasi, unit kerja dan tata kelola administrasi.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2024.

- Peraturan Internal Rumah Sakit ini dapat dilakukan review dan perubahan dan paling lama setiap 3 (tiga) tahun Peraturan Internal rumah sakit ini ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi Rumah Sakit.

- Peraturan Direktur atau Keputusan Direktur yang telah ditetapkan sebelumnya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan terhadap Peraturan Direktur atau Keputusan Direktur yang tidak sesuai agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp : 2 hlm.